



P U T U S A N
Nomor 87/G/ 2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ITOL SYAIFUL T**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Dr.Ratulangi No.35, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan Pensiunan, disebut Penggugat 1;
2. **Ir. HJ. ICHWANTI.,M.Ap.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Abd. Hae No.6 Lingkungan Binanga, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), disebut Penggugat 2;
3. **MASLIANTI.,S.E.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan K.H.Daeng, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), disebut Penggugat 3;

dalam hal ini diwakili oleh IKHSAN.,S.H.,M.H dan kawan, warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum IKHSAN.,S.H.M.H. & REKAN, Alamat Kantor di jalan Letnan satu Muhammad Yamin No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik : advpandawa03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024;

PARA PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE, tempat kedudukan di Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh YULIRISWANDY, S. Tr dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene di Jalan Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik: seksipmppmajene@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 396/SKu-76.05/IX/2024, tanggal 24 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 406/SKu-76.05/X/2024, Tanggal 8 Oktober 2024;

TERGUGAT;

dan

BUNGADIA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Tulu RT 000/RW 000, Labuang Utara, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan Pensiunan, Dalam hal ini diwakili kuasanya Fahmi Fitra Jaya, S.H. dan kawan-kawan, Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JHN & Partner, Alamat Kantor di jalan Kemuning Raya Nomor 22, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: fahmifitrajaya30@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024;

TERGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 2 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 87/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, Tanggal 20 September 2024, Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 87/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, Tanggal 20 September 2024, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, Tanggal 20 September 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 87/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, Tanggal 20 September 2024 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 87/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, Tanggal 14 Oktober Tentang Hari Persidangan (court calender);
- Penetapan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 21 Oktober 2024, tentang masuknya pihak intervensi;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 87/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, Tanggal 21 Oktober 2024, Tentang Penunjukkan Kembali Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, Tanggal 29 November 2024, tentang penunjukan kembali Panitera Pengganti;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, Tanggal 3 Desember 2024, tentang penunjukan kembali Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 3 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 September 2024, dengan Register Perkara Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 14 Oktober 2024, Para Penggugat mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

A. Objek Sengketa ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA.

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 25 (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

Halaman 4 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Kongkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan Akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata.”

- Kongkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa tidak Abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan ;
- Individual, karena keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus.;
- Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari Instansi atasannya. ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA, telah menimbulkan kerugian nyata bagi para Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo.

C. Kepentingan Penggugat

Halaman 5 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara, yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak Syah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”. selanjutnya,

Ayat (2) menyebutkan bahwa :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, betentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

– Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli waris dari Mara'dia banggae (Raja Banggae), Sekarang berubah nama menjadi Kabupaten Majene, bernama Lollang Tomonge Alelanna. Kemudian mempunyai keturunan atau anak bernama Rammang Pattalolo, dimana semasa hidupnya Rammang Pattalolo, juga telah mempunyai beberapa anak yang dikenal masing-masing bernama :

- ATJO SALASA, Alias Kakek dari Penggugat 2 dan Penggugat 3,
- ANDI TONRA Alias ayah kandung dari Penggugat 1,
- ANDI DADI,

Halaman 6 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDI RAJAB, dan ;
- ANDI RAIHANG.
- Bahwa Obyek sengketa adalah tanah milik dari Para Penggugat yang diperoleh secara waris dari Maradia Banggae Majene (Raja Banggae) yang bernama Lollang Tomonge' Alelanna, yang dalam bahasa suku mandar adalah **Lita' Pammana'** atau **tanah hadiah** yang diberikan oleh adat kepada seorang yang menjabat sebagai raja (gelar mara'dia) pada jamannya, yang dapat menjadi hak milik baik saat menjabat sebagai raja maupun setelah jabatan raja tersebut berakhir, dan dikuasai secara turun temurun oleh Mara'dia (raja) maupun secara waris kepada seluruh ahli warisnya yang turun waris kepada anaknya.
- Bahwa secara keseluruhan, Lingkungan Binanga mencakup RT. 1, dan RT. 2, RT. 3 dan RT. 4, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pernah dikuasai oleh Ahli waris RAMMANG PATALOLO, dimana RT 1, merupakan bagian warisan anak yang bernama ATJO SALASA, wilayah RT 2 adalah bagian untuk ANDI TONRA, wilayah RT 3 adalah bagian dari anak yang bernama ANDI RAJAB, sedangkan RT 4, adalah bagian dari aak yang bernama ANDI RAIHAN. ;
- Bahwa Khusus untuk RT.2, adalah bagian yang diberikan kepada ANDI TONRA, yang didalamnya telah mencakup secara Khusus objek sengketa yang disertifikatkan oleh Pihak ketiga Hj.BUNGADIA, merupakan salah satu bidang objek milik ANDI TONRA Yang telah diwarisi oleh Pengggat 1, 2 dan 3. ;
- Bahwa pada tahun 1958, Desa/Kelurahan Labuang Pernah menjadi Obyek gugatan yang sudah Inkracht yang mencakup 4 Kampung diantaranya Kampung Tanjung batu, Kampung Tangnga-tanganga, Kampung Labuang dan Kampung Binanga, dengan perkara Nomor : 9/Pdt/1958/ME Jouncto Putusan Nomor 35/1964/P.T/Pdt. antara M.MARZUKI dan H. BURAERA sebagai Penggugat Melawan 1.

Halaman 7 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILYAS, 2. HADJI CJOPPO, 3. ANDI DADI, 4. Hj.BOENGAWALI (Mewakili Kampung Tg.Batu), dan 5. **ATJO SALASA'** Yang Mewakili Wilayah Kampung Binanga. Dimana dalam putusan perkara tersebut. Pihak MARZUKI Cs, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam Gugatan tersebut. Sehingga Penguasaan seluruh wilayah diLingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, menjadi lebih jelas pada saat ATJO SALASA sebagai salah satu Pihak yang mewakili Keluarga besar Mara'dia Banggae, ikut dilibatkan sebagai pihak tergugat dalam sengketa/Perkara untuk mempertahankan Hak diwilayah Kampung Binanga secara keseluruhan.

- Begitu halnya dengan beberapa wilayah di Lingkugan Binanga, Khususnya RT.1, 3, dan 4, yang juga telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah diperkarakan oleh anak ATJO SALASA bernama MAS'UD ATJO Alias (Kakek dari Pengggugat 2 dan 3) melawan SAMBI.Dkk, dengan Putusan Nomor : 5/PDT.G/1987/PNM Jouncto Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Makassar Nomor : 35/PDT/1988/P.T.Uj.Pdg Jouncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3502 K/Pdt/1989. Sehingga dengan demikian jelasnya, bahwa kampung Binanga adalah Tanah Warisan Mara'dia Banggae, yang secara turun-temurun telah dikuasai oleh para ahli warisnya termasuk Para Penggugat 1, 2, dan 3. dan sebagian lainnya dipinjamkan kepada masyarakat diLingkungan Binanga Majene.;
- Bahwa pada tahun 2009, seseorang yang bernama SYARIFUDDIN Alias papa Sion, yang sampai saat ini masih mengakui bahwa objek tersebut telah dipinjam kepada Penggugat 1, 2 dan Penggugat 3, sehingga objek sengketa secara fisik masih dalam kendali dan penguasaan para Penggugat. ;
- Bahwa pada tahun 2018 pihak ke-3 yaitu seseorang yang bernama BUNGADIA Bersama Masyarakat lainnya di lingkungan Binanga RT.2, tanpa Seijin dari para Ahli waris mara'dia banggae atau Para Penggugat, secara sepihak mengakui dan telah mendaftarkan tanah

Halaman 8 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



obyek sengketa tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun anggaran 2018-2019, Meskipun Usaha Pihak Ketiga BUNGADIA telah dicegah dan disanggah serta telah melalui proses mediasi oleh Pihak Tergugat, Sehingga permohonan Pendaftaran Tanah oleh pihak ke-3 (BUNGADIA) dinyatakan dihentikan sementara Oleh Tergugat.

- Pada tahun 2022 pihak BUNGADIA mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Majene, terhadap SYARIFUDIN (peminjam kepada Para Penggugat), termasuk kepada Para Penggugat yang juga didudukkan sebagai Pihak dalam Perkara nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Mjn Jouncto Putusan Nomor : 9/PDT/2023/PT.MAM namun BUNGADIA, pada dua tingkat peradilan, dinyatakan kalah serta dinyatakan tidak berhak diatas objek sengketa. Serta penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tersebut diatas Obyek sengketa telah menyalahi Prosedur tentang pendaftaran Tanah.
- Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Para Penggugat merupakan Para Ahli Waris dari ANDI TONRA Alias ayah kandung dari Penggugat 1 dan ATJO SALASA Alias Kakek dari Penggugat 2 dan Penggugat 3 yang berhak atas segala harta Peninggalan dari Almarhum ANDI TONRA dan Almarhum ATJO SALASA mempunyai kepentingan untuk mempertahankan Haknya diatas Objek Perkara.

D. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif.

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Halaman 9 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ”.
- Bahwa pada tanggal **12 Agustus 2024**, Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa sanggahan serta permohonan Pemblokiran sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tersebut, kepada (Tergugat) Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Proses mediasi pada tanggal 26 Agustus 2024, Namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan hasil mediasi Nomor 367/ND-76.05/IX/2024 tertanggal 2 September 2024.
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 2 September 2024, Para Penggugat kembali mengajukan sanggahan atau Upaya banding Administratif pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Namun sampai pada Tanggal 19 September 2024, atau pada saat diajukannya gugatan ini, Pihak Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, belum memberikan tanggapan atau balasan atas sanggahan banding administratif yang diajukan oleh Para penggugat.

Halaman 10 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat telah melaksanakan Upaya administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif dan telah memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
- Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan dalam Gugatan ini, sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebelumnya telah ada proses Hukum yang mendahului, yaitu Pihak ketiga dalam hal ini Bungadia terlebih dahulu telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Majene, dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Mjn antara : Hj. Bungadia Melawan Syarifuddin alias Peminjam Lokasi Objek yang meminjam lokasi diposisikan sebagai Tergugat dan Para Penggugat sebagai para Turut Tergugat 1, 2, dan 3 yang pada Pokoknya Menolak Gugatan Penggugat Hj.Bungadia untuk seluruhnya.
- Bahwa setelah Putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Majene, Penggugat dalam hal ini Bungadia/pihak ketiga kembali menyatakan Banding dan telah berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana dalam Amar Putusan Nomor : 9/PDT/2023/PT MAM, yang pada Pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 21 Desember 2022 Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Mjn yang dimohonkan banding, selanjutnya Hj.Bungadia tidak lagi mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Perkara sebagaimana dalam Register Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Mjn dinyatakan **Inkracht**.
- Bahwa setelah Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Mjn dinyatakan **Inkracht**, Para Penggugat dengan Itikad baik, tetap menunggu kemungkinan adanya Upaya Hukum PK (Peninjauan Kembali)

Halaman 11 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diajukan oleh Bungadia, akan tetapi, justru pihak Bungadia tidak melakukan upaya hukum melainkan Pihak Bungadia melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membangun Pondasi diatas Objek Sengketa, meskipun telah dinyatakan kalah dan tidak berhak diatas obyek sengketa.;

- Bahwa atas tindakan pihak ketiga Bungadia tersebut, Para Penggugat mengajukan Sanggahan dan permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA sehingga pihak Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Majene melakukan Mediasi antara Para Penggugat dengan Hj. Bungadia namun dimediasi tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana dalam Pemberitahuan hasil mediasi Nomor 367/ND-76.05/IX/2024 tertanggal 2 September 2024.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat telah melaksanakan Upaya administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif dan telah memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

E. Dasar dan Alasan Gugatan

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

Halaman 12 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada objek sengketa tersebut, seharusnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Kongkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan Akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata.”

- Kongkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa tidak Abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan ;
 - Individual, karena keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus.;
 - Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari Instansi atasannya. ;
 - Menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat karena dengan diterbitkannya Sertifikat objek sengketa diatas Tanah milik Penggugat yaitu menghilangkan Hak para Penggugat diatas tanah tersebut.
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama

Halaman 13 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



BUNGADIA, adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adapun pasal-pasal yang dilanggar adalah sebagai berikut :

- Pasal 2 Bab II tentang Azas dan Tujuan pendaftaran tanah ;
- Pasal 17 Ayat (2) tentang Penetapan batas dan bidang tanah;
- Pasal 18 Ayat (1) ;
- Pasal 19 Ayat (1),(2) dan 4 tentang Penetapan batas ;
- Pasal 24 Ayat (2) huruf a dan b tentang pembuktian hak lama;
- Pasal 25 ;
- Pasal 26 Ayat (1),(2), dan (4) ;
- Pasal 30 Ayat (1) huruf a,b,c,d dan e ;
- Pasal 30 Ayat (2) dan (3) ;
- Pasal 32 Ayat (1) dan (2) ;
- Pasal 34 Ayat (1) ;
- Pasal 39 huruf a,f dan g ;
- Pasal 42 Ayat (1),(2),(3),(4) dan (5).

Sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bunyi Pasal. 53

Ayat (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara, yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak Syah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.

Halaman 14 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Ayat (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Oleh karena itu, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus dibatalkan dengan Alasan dan Fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian riwayat tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut, terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh secara waris dari Almarhum Andi Tonra dan Paman Penggugat berama Atjo Salasa, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan perkara Nomor : 9/Pdt/1958/ME Jouncto Putusan Nomor 35/1964/P.T/Pdt. antara M.MARZUKI dan H. BURAERA sebagai Penggugat Melawan 1. ILYAS, 2. HADJI CJOPPO, 3. ANDI DADI, 4. Hj.BOENGAWALI (Mewakili Kampung Tg.Batu), **dan 5. ATJO SALASA' Yang Mewakili Wilayah Kampung Binanga.** Sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). akan tetapi Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama oknum yang tidak berhak diatas objek gugatan, Khususnya di Wilayah RT 2 Lingkungan Binanga, termasuk terhadap objek sengketa sertifikat Nomor 02048/2019 atas nama BUNGADIA, maka tindakan tergugat tersebut, **melanggar ketentuan dalam, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Huruf a dan**

Halaman 15 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



b tentang pembuktian hak lama dan Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelanggaran tidak dilakukannya Pengumpulan dan Penelitian data yuridis mengenai bidang tanah. ;

- Bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Majene) telah jelas mengabaikan bukti surat yang diajukan dalam sanggahan Para Penggugat, berupa Putusan Nomor : 5/PDT.G/1987/PNM Jo Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Makassar Nomor : 35/PDT/1988/P.T.Uj.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3502K/Pdt/1989 yang pada pokoknya menunjuk pada amar putusan tersebut bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang berasal dari Orang Tua dan dari Kakek Para Penggugat bernama Almarhum Andi Tonra dan Almarhum Atjo Salasa. namun Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Majene), dengan tidak melakukan Penelitian sebagaimana amanat dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Huruf a dan b tentang pembuktian hak lama dan Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelanggaran tidak dilakukannya Pengumpulan dan Penelitian data yuridis mengenai bidang tanah**, dan tetap melanjutkan proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atau Prodak hukum Tata Usaha Negara dengan Nomor sertifikat : 02048 atas nama BUNGADIA diatas objek, yang semestinya pihak Tergugat demi kepastian Hukum tidak menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (Inkracht) terhadap Objek sengketa antara Para Penggugat dengan Pihak ketiga (BUNGADIA). hal ini telah sesuai dengan **ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang menjelaskan bahwa, jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud

Halaman 16 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Badan Kantor Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan.

Sehingga tindakan tersebut jelas telah melanggar **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Huruf a dan b tentang pembuktian hak lama dan Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelanggaran tidak dilakukannya Pengumpulan dan Penelitian data yuridis mengenai bidang tanah.** ;

- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, Penggugat telah beberapa kali melakukan Sanggahan atau keberatan pada Informasi adanya Program PTSL serta mengetahui Pengumuman Daftar nama-nama Pendaftaran tanah melalui Program PTSL, Khususnya di Tahun 2019, yang meskipun telah ditindak lanjuti dengan beberapa tahapan mediasi, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, namun Tergugat tetap saja menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia bersama dengan Sertifikat lainnya yang ada di RT.2 Lingkungan Binanga, tanpa adanya Proses Hukum atas tindak lanjut mediasi. Selanjutnya setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama pihak tiga (Bungadia), yang kemudian BUNGADIA mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat/ dahulu penyangga, yang kemudian Hj.Bungadia dinyatakan kalah karena tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN.Mjn tanggal 21 Desember 2022, Juncto

Halaman 17 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor ; 9/PDT/2023/PT.MAM, serta telah melalui Proses sidang pada Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Tinggi yang sudah Inkraht, Maka Para Penggugat kembali berupaya mengajukan sanggahan dan permohonan Pemblokiran sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tersebut kepada (Tergugat) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Proses mediasi pada tanggal 26 Agustus 2024, Namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil. Sehingga tindakan tergugat tersebut, nyata telah melanggar **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat 1,2, dan 3.** Serta tindakan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam PERMA No.6 Tahun 2018 Tentang "Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi "Ketentuan dalam BAB IV Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Ketentuan dalam BAB V Pasal 5 Ayat (1) dan (2) ;

- Bahwa surat ukur tanah dan surat persetujuan batas diatas Obyek dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia adalah rekayasa dan dibuat sepihak Oleh Tergugat, sebab pengukuran yang dilakukan Pihak tergugat tidak melibatkan persetujuan Subyek atau pemilik yang berbatasan dengan obyek sengketa, sehingga hal tersebut telah **melanggar Pasal 17 Ayat. 2 PP.24 tahun 1997 tentang penetapan batas bidang tanah;**
- Bahwa atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tergugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia, diatas Obyek tanah milik Para penggugat, Maka Pihak BUNGADIA, Menjadikan Sertipikat tersebut untuk menggugat Para Penggugat di Pengadilan Negeri Majene, dengan perkara terddaftar nomor: 4/Pdt.G/2022/PN.Mjn,

Halaman 18 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokok putusannya menolak Gugatan Penggugat/Pihak ketiga (BUNGADIA) untuk seluruhnya, begitupula dengan putusan Banding dengan Nomor perkara 9/PDT/2023/PT.MAM, tanggal 30 Maret 2023 oleh Pihak ketiga BUNGADIA pun dinyatakan, bahwa Pengadilan Tinggi Mamuju telah menguatkan Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN.Mjn. Sehingga dengan demikian, Maka dalam Putusan yang telah Inkracht tersebut, Pihak BUNGADIA (Penggugat) dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, dengan pertimbangan Hukum bahwa Petitum penggugat dalam Gugatannya yang berkaitan dengan kepemilikan Tanah (Obyek sengketa), oleh Pihak BUNGADIA dalam perkara Tersebut tidak berhak diatas Obyek Gugatan Vide Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN.Mjn. Halaman 45. Serta Proses penerbitan Sertipikat diatas Tanah warisan Milik Para Penggugat, Tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. sehingga merupakan murni kelalaian dari Pihak tergugat atau dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, Vide Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN.Mjn. Halaman 43- 44.

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia diatas Obyek tanah milik Para penggugat, telah terbukti melanggar Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, dan Azas Larangan bertindak sewenang-wenang dalam asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan**

Halaman 19 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :

- **Azas Kecermatan dan Kehati-hatian;**

Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek perkara tidak cermat dalam melakukan penelitian riwayat tanah dan tidak memperhatikan Dokumen atau alat bukti terdahulu berupa Putusan pengadilan yang mengikat diatas objek sengketa, oleh karena Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak milik (SHM) di atas tanah milik Para Penggugat.

- **Azas Kepastian Hukum ;**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek perkara tidak berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karena dengan diterbitkannya sertifikat objek perkara a quo, maka Para Penggugat tidak akan bisa lagi memperoleh sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik Penggugat.

- **Azas Larangan Bertindak sewenang-wenangan ;**

Bahwa Tergugat di dalam penerbitan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan hak Penggugat atas tanah milik Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan terlalu mudah untuk menerbitkan sertipikat di atas objek sengketa yang di dalamnya terdapat hak Penggugat sebagai pemilik syah atas objek.

Oleh karena itu, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus dibatalkan.

Halaman 20 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



F. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Hukum yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas, maka para Penggugat melalui Para Kuasanya, memohon kepada Yang Mulia Hakim, yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA.;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 November 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Kompetensi Absolut :

Halaman 21 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya bukanlah semata-mata terletak pada procedural penerbitan sertipikat a quo, dimana gugatan yang disampaikan dalam perkara ini lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan, Para Penggugat merasa ada hak keperdataannya (hak milik) yang dilanggar oleh Bungadia. Hal tersebut sangat jelas terlihat dalam dalil gugatan Para Penggugat, sehingga kami dari kuasa hukum Tergugat menilai perkara ini bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 02048/Labuang yang terbit tanggal 19 April 2019, SU No. 00323/Labuang tertanggal 19 April 2019, seluas 246 M² atas nama Bungadia, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Daluarsa

Bahwa gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 87/G/2024/PTUN.MKS yang terdaftar pada tanggal Tanggal 20 September 2024 telah lewat waktu untuk di ajukan gugatan karena Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada 16 Februari 2023 sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 02048/Labuang yang terbit tanggal 19 April 2019, SU No. 00323/Labuang tertanggal 19 April 2019, seluas 246 M² atas nama Bungadia yang menjadi objek perkara a quo terbit pada tahun 2019 yang di perkuat dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik a quo pada tahun 2022, maka berdasarkan atas uraian tersebut gugatan Para Penggugat telah daluarsa;

4. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 02048/Labuang yang terbit tanggal 19 April 2019, SU No. 00323/Labuang tertanggal 19 April 2019,

Halaman 22 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 246 M² atas nama Bungadia, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene No. 15/2019 Nomor Urut : 16 yang menindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) serta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Labuang, maka sepatutnya Kepala Kelurahan Labuang ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan tidak ditariknya Kepala Kelurahan Labuang sebagai pihak oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil - dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Para Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah :

Sertipikat Hak Milik No. 02048/Labuang yang terbit tanggal 19 April 2019, SU No. 00323/Labuang tertanggal 19 April 2019, seluas 246 M² atas nama Bungadia, yang memiliki batas-batas :

Halaman 23 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jl. KH. Daeng

Timur : Syarifuddin

Selatan : Hj. St. Edi

Barat : Hj. Israwati

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 02048/Labuang yang terbit tanggal 19 April 2019, SU No. 00323/Labuang tertanggal 19 April 2019, seluas 246 M² atas nama Bungadia terbit diatas sebidang tanah yang dimohonkan pendaftaran pertama kalinya oleh Bungadia sebagai hak milik yang mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa apa yang di dalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya tidaklah beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 02048/Labuang yang terbit tanggal 19 April 2019, SU No. 00323/Labuang tertanggal 19 April 2019, seluas 246 M² atas nama Bungadia, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi terhadap Sertipikat yang akan diterbitkan, yaitu mulai pada tahapan pengukuran, Pengumpulan dan pengolahan data yuridis, pengumuman hingga pada terbitnya Sertipikat a quo;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan asal usul tanah merupakan warisan dari Mara'dia Banggae (Raja Banggae) adalah hal

Halaman 24 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak berdasar karena di wilayah Kabupaten Majene khususnya wilayah Binanga hingga saat ini tidak/belum terdapat tanah-tanah yang di akui sebagai tanah adat atau wilayah adat yang di akui eksistensinya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

7. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan nama-nama yang terdapat dalam petitem sebagai pemilik lokasi obyek sengketa namun secara fakta di lapangan Para Penggugat tidak pernah menguasai, memanfaatkan lokasi a quo selama 20 tahun secara terus menerus sehingga klaim Para Penggugat sebagai pemilik lokasi a quo tidak berdasar sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang turut di perkuat oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976;**
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dalam Sertipikat Hak Milik No. 02048/Labuang yang terbit tanggal 19 April 2019, SU No. 00323/Labuang tertanggal 19 April 2019, seluas 246 M² atas nama Bungadia bertentangan aturan yang berlaku dalam bidang pertanahan khususnya terhadap Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengingat sebelum diterbitkan Surat Keputusan pemberian haknya, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan penetapan batas tanah dimana hal tersebut disaksikan langsung oleh

Halaman 25 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Pemerintah Setempat selanjutnya dilakukan pengelohan data fisik dan data yuridis oleh Petugas Pengumpul Data Yuridis yang kemudian dilakukan Penelitian Data Yuridis oleh Panitia Pemeriksa Tanah yang salah satu anggota panitianya adalah Kepala Kelurahan/Desa, hasilnya kemudian ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Tanah tersebut, dimana Kepala Kelurahan/Desa juga ikut bertandatangan dan selanjutnya dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya, setelah semua proses diatas dilalui, barulah kemudian diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Haknya. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka diterbitkanlah Sertipikat yang didaftarkan/dimohonkan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka semakin menegaskan bahwa proses Sertipikat Hak Milik No. 02048/Labuang yang terbit tanggal 19 April 2019, SU No. 00323/Labuang tertanggal 19 April 2019, seluas 246 M² atas nama Bungadia telah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan yang cermat, hati-hati dan teliti serta melibatkan unsur pemerintah setempat demi menjaminnya kepastian hukum dan telah sesuai prosedur yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengurus pertanahan di Republik ini;

9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain yang kami tanggapi diatas tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat selain itu dalil-dalil yang lain otomatis telah terjawab dan terbantah dengan jawaban kami pada point sebelumnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Halaman 26 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**;
2. Bahwa Pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 undang undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa Penggugat baru Mengajukan gugatan tanggal 19 September 2024 setelah objek gugatan telah bersertifikat hak milik No. 02048, Surat Ukur No.00323/Labuang/2019 tertanggal 19 April 2019 dengan luas 246 M² atas nama Bungadia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 19 April 2019, sehingga gugatan yang diajukan lewat waktu yaitu 90 hari sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 Tahun 2004 perubahan atas undang undang 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur dan tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Karena Penggugat dalam gugatannya tidak mempunyai alas hak dan/atau bukti kepemilikan atas objek tanah sengketa a quo dan Penggugat bukan salah satu ahli waris atas tanah

Halaman 27 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



sengketa *a quo* maka Penggugat tidak mempunyai hak dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

2. Penggugat mengklaim hak atas objek gugatan tanah sengketa *a quo* tidak jelas dan kabur dan Penggugat dalam posita gugatannya tidak melampirkan batas-batas objek tanah yang digugat sehingga objek tanah yang digugat tidak jelas dan berdasarkan alat bukti TERGUGAT II INTERVENSI memiliki tidak sesuai dengan objek dan/atau lokasi tanah sengketa *a quo* sehingga gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya”.
3. Antara Posita dan Petitum Penggugat adalah bertentangan karena dalam dali – dalil dalam posita Penggugat tidak pernah menyebutkan dasar menggugat dengan mempunyai alas hak dan/atau bukti kepemilikan atas tanah sengketa *aquo* dan tidak merupakan salah satu ahli waris atas objek tanah sengketa *a quo* maka tidak relevan dan/atau tidak ada kesinambungan serta tidak ada dasar Penggugat dalam Petitutum gugatan Penggugat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02048/Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukuur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019 tanggal 19/04/2019 dengan luas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama BUNGADIA sehingga gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya”.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis)

Bahwa Penggugat tidak menarik salah satu pihak dalam Gugatan perkara *a quo* yaitu pihak pemilik tanah sengketa *a quo* berdasarkan sertifikat hak milik No. 02048, Surat UkurNo.00323/Labuang/2019 tertanggal 19 April 2019 atas

Halaman 28 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



nama **Bungadia** yang dalam hal ini mengikutsertakan diri sebagai Pihak **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam perkara a quo'.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** tetap menolak dalil dalil yang diajukan oleh PENGUGAT kecuali hal – hal yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**;
2. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Objek Sengketa dalam posita Gugatan Penggugat huruf A halaman 2 (dua) *Bahwa Yang menjadi Objek sengketa adalah sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02048/Kelurahan Labuang , Tanggal 19 April 2019, surat ukur (SU) Nomor : 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan luas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Bungadia*

Bahwa objek sengketa dalam Gugatan sebelumnya pada Perkara Nomor: 5/PDT.G/1987/PNM, batas -batas tanah yang digugat adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan KH. Daeng
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Halang
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pinggir Laut
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Abdul Jalil

Sedangkan batas-batas objek tanah sertifikat hak Milik Nomor 02048/Kelurahan Labuang atas nama **Bungadia** adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan KH. Daeng
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak /rumah Hj.Sitti Asiah
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selpiah
- 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Hj. Israwati

Halaman 29 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Gugatan penggugat adalah salah objek gugatan dan tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya di tolak.

4. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita Gugatan halaman 5 dan halaman 6 yang menyebutkan :

“ Bahwa objek sengketa adalah tanah milik para Penggugat yang diperoleh secara waris dari Maradia Banggae Majene (Raja Banggae) yang bernama Lollang Tomongoe’ Alelanna, yang dalam suku Mandar adalah Lita’Pammanna’ atau tanah hadiah yang diberikan oleh adat kepada seorang yang menjabat sebagai raja (gelar mara’dia) pada jamnnya, yang menjadi hak milik baik saat menjabat sebagai raja maupun setelah raja tersebut berakhir dan dikuasai secara turun temurun oleh Mara’dia (raja) maupun secara waris kepada seluruh ahli warisnya yang turun waris kepada anaknya dan seterusnya.....”

TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyatakan bahwa tanah sengketa *a quo* adalah benar milik **TERGUGAT II INTERVENSI** terbukti dengan adanya sumur tua di area tanah sengketa yang dibangun oleh kakek dan nenek **TERGUGAT II INTERVENSI** yaitu KASENG - HJ. PATIH sekitar 120 tahun yang lalu dimana rumah dan tanah sengketa perkara *a quo* ditempati oleh KASENG - HJ. PATIH dan sampai sekarang sumur tua tersebut masih ada di lokasi objek tanah sengketa *a quo* dan keberadaan sumur tua tersebut diketahui oleh pengelola PAUD, dimana sebelumnya tanah sengketa *a quo* pernah dipakai untuk fasilitas umum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan ijin oleh Penggugat pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2001 dan juga diketahi oleh Pengelola Posyandu dimana sebelumnya tanah sengketa *a quo* pernah dipakai untuk fasilitas umum untuk pelayanan kesehatan masyarakat sebagai

Halaman 30 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Posyandu yang pada saat tahun yang sama diberikan ijin oleh Penggugat pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2001, dan juga diketahui oleh lurah berdasarkan surat keterangan Lurah, Surat Pernyataan Tokoh masyarakat, dan pernyataan tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa *a quo*.

TERGUGAT II INTERVENSI akan mengajukan bukti- bukti tersebut pada saat agenda Sidang Pembuktian”

5. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat Halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang menyebutkan:

“Bahwa Pada tahun 1958, Desa/Kelurahan Labuang pernah menjadi objek gugatan yang sudah inkraht yang mencakup 4 kampung diantaranya Kampung Tanjung Batu, Kampung Tangnga-Tanganga, Kampung Labuang, dan Kampung Binanga dengan perkara Nomor : 9/Pdt/1958/ME Jouncto Putusan Nomor 35/1964/P.T/Pdt antara M. MARZUKI dan H. BURAERA Sebagai Penggugat Melawan ILYAS, 2. HADJI TJOPPO, 3. ANDI DADI, 4. Hj. BOENGAWALU (Mewakili Kampung Tg.Batu), dan 5. ATJO SALASA’ Yang mewakili Kampung Binanga. Dimana dalam putusan tersebut , Pihak Marzuki Cs, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam gugatan tersebut. Sehingga Penguasaan seluruh wilayah di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang Menjadi jelas pada saat ATJO SALASA sebagai salah satu pihak yang mewakili keluarga besar Mara’dia Banggae, ikut dilibatkan sebagai pihak TERGUGAT dalam Sengketa /Perkara untuk mempertahankan hak diwilayah kampung Binanga secara keseluruhan”.

Bahwa dalam Amar Putusan Nomor 9/Pdt/1958/ME juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 35/1964/P.T/Pdt antara H. MARZUKI dan H. BURAERA Sebagai Penggugat Melawan ILYAS, 2. HADJI TJOPPO, 3. ANDI DADI, 4. Hj. BOENGAWALU

Halaman 31 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mewakili Kampung Tg.Batu), dan 5. ATJO SALASA' Yang mewakili Kampung Binanga.

Bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt/1958/ME

Mengadili

1. Menolak gugatan H. Marzuki dan H. Buraera;
2. Menetapkan 1. Ijas, 2. Hadji Tjoppo, 3. Dadi, 4. Pr. Boengawali, 5. Atjo Salasa, 6. Pr. Hadji Raehang, tetap berhak diatas tanah pekarangan tersebut;
3. Menghukum Penggugat2 untuk membajar biaja jang timbul dalam perkara ini jang telah diperintji berdjumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah);

Bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 35/1964/P.T/Pdt

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat2- Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Madjene tanggal 9 Januari 1960 No. 9/Pdt/1958/ME, yang dimohon banding

Dan Mengadili Sekali Lagi

1. Menolak Gugatan Penggugat – Pembanding Setelah dirubah Petitumnya;
2. Menghukum Penggugat- Pembanding Membayar biaya perkara;

Bahwa dalam amar putusan tersebut, hakim Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tidak ada menyatakan dalam amar putusan bahwa tanah yang diperkarakan **tidak pernah menetapkan ATJO SALASA' sebagai pemilik tanah sengketa a quo**

Halaman 32 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara Perdata No.9/Pdt G/2022/PN MJN pada halaman 42

“ Menimbang Bahwa Bukti T- 11 (Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 9/Pdt/1958/ME tanggal 9 Januari 1960) dan para TT-11 dan bukti T-12 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 35/1964/P.T/Pdt tanggal 31 Agustus 1972) dan para TT-12, dalam amarnya menolak Gugatan Marzuki Dkk, dan tidak menetapkan Atjo Salasa Sebagai pemilik tanah dari objek sengketa, sehingga majelis hakim menilai kedua bukti surat tidak menunjukkan Atjo Salasa pada **perkara incasu, dengan demikian kedua bukti tersebut haruslah dikesampingkan**”. Sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut **ATJO SALASA tidak punya bukti dan/atau alas hak atas kepemilikan tanah objek sengketa a quo**.

6. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** Menolak dengan tegas dalil Penggugat Halaman 8 yang menyatakan :

“ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para penggugat merupakan ahli waris dari ANDI TONRA Alias ayah Kandung dari Pengggugat 1 dan ATJO SALASA Alias kakek dari penggugat 2 dan Penggugat 3 yang berhak atas segala harta peninggalan dari almarhum ANDI TONRA dan Almarhum ATJO SALASA mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya diatas objek perkara”.

Bahwa Perlu **TERGUGAT II INTERVENSI** tegaskan amar putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 9/Pdt/1958/ME dan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 35/1964/P.T/Pdt **tidak pernah memutus dan menetapkan bahwa Almarhum ANDI TONRA dan Almarhum ATJO SALASA dinyatakan sebagai pemilik dan pewaris dan/atau ahli waris dalam tanah sengketa perkara a quo**.

Halaman 33 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara Perdata No.9/Pdt G/2022/PN MJN pada halaman 42

“ Menimbang Bahwa Bukti T- 11 (Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 9/Pdt/1958/ME tanggal 9 Januari 1960) dan para TT-11 dan bukti T-12 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 35/1964/P.T/Pdt tanggal 31 Agustus 1972) dan para TT-12, dalam amarnya menolak Gugatan Marzuki Dkk, dan tidak menetapkan Atjo Salasa Sebagai pemilik tanah dari objek sengketa, sehingga majelis hakim menilai kedua bukti surat tidak menunjukkan Atjo Salasa pada **perkara incasu, dengan demikian kedua bukti tersebut haruslah dikesampingkan.**

7. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas Tenggang Waktu mengajukan Gugatan yang disebutkan Tergugat dalam dalil gugatannya pada halaman 8 sampai halaman 9

D.Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif.

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Halaman 34 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Bahwa Pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 undang undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa Penggugat baru Mengajukan Gugatan tanggal 19 September 2024 setelah objek gugatan telah berdasarkan sertifikat hak milik No. 02048, Surat Ukur No.00323/Labuang/2019 tertanggal 19 April 2019 dengan luas 246 M² atas nama **Bungadia** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 19 April 2019, sehingga gugatan yang diajukan lewat waktu yaitu 90 hari sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 Tahun 2004 perubahan atas undang undang 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** pada tanggal 27 Juli 2022 Mengajukan Gugatan Perdata dengan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN MJN dan telah diputus tanggal 21 desember 2022, **berdasarkan Gugatan tersebut sehingga Penggugat dianggap sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) atas diterbitkannya sertifikat hak milik No. 02048, Surat Ukur No.00323/Labuang/2019 tertanggal 19 April 2019 dengan luas**

Halaman 35 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



246 M² atas nama Bungadia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 19 April 2019 sejak relaas Gugatan Perdata tersebut diterima oleh Penggugat.'

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 yang menentukan bahwa, "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut." Sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang hendak mengajukan gugatan harus dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, pihak ketiga dapat mengetahuinya baik secara langsung dari badan/pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, pengumuman, melalui permohonan kepada badan/pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, atau dari pihak lain yang terkait.

Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa, "Tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya." Sehingga berdasarkan ketentuan SEMA

Halaman 36 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



tersebut maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak penggugat yang merupakan pihak ketiga mengetahui pertama kali adanya Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat tanah) yang merugikan kepentingannya. Jadi bukan dihitung sejak sertifikat tanah tersebut terbit.

Bahwa Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan perhitungan tenggang waktu antara pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dengan pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara adalah berbeda. Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh KTUN dihitung 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dihitung 90 hari sejak pertama kali pihak ketiga tersebut mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut.

8. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** perlu menegaskan dalam dalil posita gugatan Penggugat Hal 9

"Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2024, Para Penggugat telah melakukan Upaya administratif berupa Sanggahan serta permohonan pemblokiran sertifikat hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tersebut, kepada (Tergugat) Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan proses Mediasi dinyatakan tidak berhasil , sebagaimana dalam surat pemberitahuan hasil mediasi Nomor 367/ND-76.05/IX/2024 tertanggal 2 september 2024".

Bahwa tidak berhasilnya mediasi tersebut dikarenakan salah satu undangan dalam perkara *a quo* Penggugat **tidak hadir**, yaitu Drs. H. Andi Itol Syaiful Tonra, M.M dan mediasi dinyatakan

Halaman 37 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



deadlock padahal **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam hal ini Bungadia telah hadir di aula Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, dan menghadiri undangan Mediasi tanggal 27 agustus 2024, maka sangat terlihat jelas bahwa Penggugat dalam hal ini **Drs. H. Andi Itol Syaiful Tonra, M.M tidak serius dan tidak kooperatif dalam melakukan upaya administratif tersebut**".

9. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita halaman 10 yang menyatakan ;

" Bahwa Setelah Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Mjn dinyatakan *Inkracht*, Para Penggugat dengan itikad baik, tetap menunggu kemungkinan adanya upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) Yang akan diajukan oleh Bungadia, akan tetapi, justru pihak Bungadia melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membangun pondasi diatas objek sengketa, meskipun telah dinyatakan kalah dan tidak berhak diatas obyek sengeketa".

1. Bahwa Walaupun Gugatan serta tuntutan **TERGUGAT II INTERVENSI** ditolak dalam putusan Perkara Nomor :

4/Pdt.G/2022/PN Mjn tidak menghapus kepemilikan atas objek sengketa tanah *a quo* dalam hal ini yang digugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Penggugat yang menempati serta menguasai dengan mendirikan kios penjualan di objek tanah sengeketa aquo tanpa se-izin pemilik berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02048/Kelurahan Labuang Tanggal 19 April 2019, surat ukur (SU) Nomor : 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan luas 246 M2 (dua ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Bungadia.

2. Bahwa tindakan **TERGUGAT II INTERVENSI** membangun Pondasi diatas objek sengketa perkara *a quo* bukanlah perbuatan melawan hukum karena objek sengketa *a quo* adalah milik **TERGUGAT II INTERVENSI** / Bungadia berdasarkan alas hak **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor**

Halaman 38 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



: 02048/Kelurahan Labuang Tanggal 19 April 2019,
surat ukur (SU) Nomor : 00323/Labuang/2019, tanggal
19/04/2019, dengan luas 246 M2 (dua ratus empat
puluh enam meter persegi) atas nama Bungadia.

3. Bahwa tindakan **TERGUGAT II INTERVENSI** membangun Pondasi diatas objek sengketa perkara *a quo* bukanlah perbuatan melawan hukum karena objek sengketa *a quo* adalah milik **TERGUGAT II INTERVENSI** / Bungadia dikuatkan dengan **Surat keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 08 Agustus 2024 menerangkan :
- Bidang tanah tersebut tidak sedang ditanggungan
 - Bidang tanah tersebut tidak terdapat blokir
 - Bidang tanah tersebut tidak terdapat sita
 - Bidang tanah tersebut tidak terdapat riwayat kasus

10. Bahwa dalam hal PENGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai dalil kepemilikannya atas objek perkara *a quo*, maka kami mohon kepada majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan dengan menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Otvankelijkl Verklaard);

Berdasarkan hal –hal sebagaimana telah diuraikan diatas maka **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* , agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1) Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Halaman 39 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



- 2) Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02048/Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukuur (SU) Nomor 00323/Labuang/2019 tanggal 19/04/2019 dengan luas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama BUNGADIA
- 3) Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*

atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Maka **TERGUGAT II INTERVENSI** memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Para Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 November 2024 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-10, sebagai berikut:

1. P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor

Halaman 40 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4/Pdt.G/2022/PN.Mjn, tanggal 21 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
2. P-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Majene, Nomor 9/PDT/2023/PT MAM, Tanggal 30 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
3. P-3 : Putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 9/Pdt/1958/ME, tanggal 9 Januari 1960 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
4. P-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 35/1964/P.T./Pdt, tanggal 31 Agustus 1972 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
5. P-5 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, Nomor 210/PH-MJN/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, Perihal Penyampaian Sanggahan dan Permohonan Pemblokiran SHM No. 02048/2019 atas nama Bungadia, beserta tanda terima surat (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 02/PH-MJN/IX/2024, tanggal 2 September 2024, Perihal Sanggahan/ Upaya Banding Administratif SHM No. 02048/2019 atas nama Bungadia, beserta tanda terima surat (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat Camat Banggae Timur, Nomor 598/KEC-BGT/206/V/2013, Perihal Menghadiri Penyelesaian Kasus Tanah, Tanggal 2 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Hj. Ichwanti (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P-9 : Surat Sanggahan/Keberatan, Tanggal 8 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Berita Acara Penanganan Masalah Tanah yang terletak di (Kelurahan Labuang / Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene / Provinsi Sulawesi Barat)

Halaman 41 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



antara Ir. Hj. Ichwanti dengan warga RT. 2 Lingkungan Binanga, No. reg. kasus 02/IV/2019, Tanggal 11 April 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. T-1 : Permohonan Hak atas nama Bungadia (Satu bundel) (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02048/ Desa/Kel Labuang, Tanggal 19 April 2019, Nama Pemegang Hak Bungadia (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Ukur Nomor 00323 / Labuang / 2019, Tanggal 19-04-2019, Luas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Berita Acara Penerbitan Sertipikat PTSL 2019 dan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-41 sebagai berikut:

1. TII-1 : KTP atas nama Bungadia (fotokopi sesuai dengan asli);
2. TII-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02048/ Desa/Kel Labuang, Tanggal 19 April 2019, Nama Pemegang Hak Bungadia (fotokopi sesuai dengan asli);
3. TII-3 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Bungadia (fotokopi sesuai dengan asli);
4. TII-4 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 5916/2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TII-5 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 5916/2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. TII-6 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, Nomor 367/ND-76.05/IX/2024, Perihal Pemberitahuan Hasil Mediasi, Tanggal 2 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. TII-7 : Surat Pengantar Nomor 045.2/57/2019, Tanggal 19 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. TII-8 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor 29/2019, Tanggal 1 April 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. TII-9 : Surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan, Tanggal 22 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. TII-10 : Surat keterangan pemilikan tanah, Nomor 01/RP-LS/I/2008, Tanggal 1 Januari 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. TII-11 : Surat Himbauan Nomor 03/RP-LS/I/2008, Tanggal 3 Januari 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. TII-12 : Surat Keterangan Ahli Waris, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Labuang Utara tertanggal 1 November 2024 serta diketahui dan dikuatkan oleh Camat Banggae Timur tertanggal 5 November 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. TII-13 : Surat Keterangan Nomor 100/KL-LB/108/X/2024, Tanggal 10 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. TII-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024, atas nama Bungadia (fotokopi sesuai dengan asli);
15. TII-15 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Tanggal 24 Juni 2022 (fotokopi sesuai

Halaman 43 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
16. TII-16 : Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir, Nomor 100/202/2024, Tanggal 18 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 17. TII-17 : Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Mjn, tanggal 21 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 18. TII-18 : Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 9/PDT/2023/PT MAM, Tanggal 30 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 19. TII-19 : Surat Pernyataan atas nama Bahira, Tanggal 13 November 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 20. TII-20 : Surat Pernyataan atas nama Ernawati Sopo, Tanggal 18 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 21. TII-21 : Surat Pernyataan atas nama Marsukawati, Tanggal 14 November 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 22. TII-22 : Foto sumur yang dibangun oleh Kaseng (Kakek) dan Hj. Patih (Nenek) berada di lokasi objek sengketa (fotokopi sesuai dengan salinan foto);
 23. TII-23 : Surat pernyataan tidak keberatan atas harta waris (fotokopi sesuai dengan asli);
 24. TII-24 : Surat pernyataan warga RT. 2 Lingkungan Binanga Kel. Labuang, Kec.Banggae Timur Kabupaten Majene, Tanggal 27 November 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 25. TII-25 : Foto pondasi di lokasi objek Bungadia (fotokopi sesuai dengan print out);
 26. TII-26 : Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/KL-LB/141/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, atas nama Buraera (fotokopi sesuai dengan asli);
 27. TII-27 : Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/KL-LB/142/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, atas

Halaman 44 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Sahariah (fotokopi sesuai dengan asli);
28. TII-28 : Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/KL-LB/139/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, atas nama Kaseng (fotokopi sesuai dengan asli);
29. TII-29 : Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/KL-LB/140/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, atas nama Patih (fotokopi sesuai dengan asli);
30. TII-30 : Surat pernyataan saksi hidup, Tanggal 1 April 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. TII-31 : Silsilah anak, cucu, cicit dan buyut almarhum almarhumah H. Kanne' Toa, Kanne' lyakkama' Olleh dan Kanne' Pua'Darapati (fotokopi sesuai dengan asli);
32. TII-32 : Silsilah anak cucu Al. Kaseng Hj. Patih (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. TII-33 : Kartu Keluarga No. 7605080203110005 atas nama Bungadia (fotokopi sesuai dengan asli);
34. TII-34 : Foto bangunan liar di trotoar di jalan KH. Daeng, depan tanah objek sengketa (fotokopi sesuai dengan print out);
35. TII-35 : Surat Keputusan Lurah Labuang Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Nusa Indah Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang, Tanggal 5 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. TII-36 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor 025/133.02/DP/PNFI/X/2012 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nusa Indah, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 45 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. TII-37 : Surat Pernyataan, warga RT. 2 Lingkungan Binanga Kel. Labuang, Kec.Banggae Timur Kabupaten Majene, Tanggal 12 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. TII-38 : Surat Pernyataan, Tanggal 14 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. TII-39 : Putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 5/Pdt.G/1987/PNM, Tanggal 18 Juli 1987 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
40. TII-40 : Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Nomor 35/Pdt/1988/PT.Uj.Pdg, Tanggal 29 April 1989 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
41. TII-41 : Putusan Kasasi Nomor 3502 K/Pdt/1989, Tanggal 16 Desember 1992 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat :

1. SYARIFUDDIN RAUF:

- Bahwa sejak dulu saksi mengetahui jika tanah lokasi objek sengketa milik Maradia;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita nenek saksi bahwa tanah lokasi objek sengketa milik Maradia;
- Bahwa Maradia adalah gelar seseorang yang menjadi raja, Maradia dulunya Kakek dan turun ke Bapak dari Para Penggugat;
- Bahwa Iya pernah, pada tahun 1958 ada gugatan dan saksi dengar yang menang dalam perkara tersebut adalah Maradia (raja) Atjo Salasa;
- Bahwa hubungan Atjo Salasa dan H. Itol adalah Paman dan keponakan, Atjo Salasa adalah Paman dari H. Itol yang pernah

Halaman 46 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



mewakili Maradia dalam gugatan Tahun 1958;

- Bahwa iya salah satunya adalah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui pertikaian antara Hj. Bungadia dengan H. Itol;
- Bahwa Tahun 2000 an antara Hj. Bungadia melawan H. Itol;
- Bahwa Hasil putusan pengadilan dimenangkan oleh H. Itol;
- Bahwa benar saksi salah satu pihak Tergugat;
- Bahwa benar ada sanggahan;
- Bahwa sanggahan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi tidak terlibat pada saat sanggahan di Kantor Pertanahan, tetapi saya pernah mengikuti mediasi di Kantor Kelurahan;
- Bahwa benar mediasi dilakukan sebelum terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Bungadia;
- Bahwa benar pernah ada pengukuran di lokasi objek sengketa yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran Kepala Lingkungan, Dari Pihak Kantor Pertanahan dan Hj. Bungadia;
- Bahwa pada saat pengukuran pihak dari Kantor Pertanahan menyatakan bahwa untuk pemetaan;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak diketahui oleh H. Itol;
- Bahwa iya ada sanggahan;
- Bahwa sanggahan dari H. Itol ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa di sebagian lokasi objek sengketa ada kios;
- Bahwa saksi mengenal H. Sitti Edi;
- Bahwa saksi mengenal Hj. Israwati;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan upaya eksekusi;
- Bahwa setahu saksi Kepala Lingkungan mengetahui bahwa tanah lokasi objek sengketa milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi ijin ke H. Itol untuk menempati sebagian objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bukti kepemilikan berdasarkan putusan

Halaman 47 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Pengadilan Negeri Majene Tahun 1958;

- Bahwa saksi lahir Tahun 1947;
- Bahwa saksi pernah membaca putusannya;
- Bahwa dilakukan pengukuran karena warga di RT. 02 tidak memiliki surat-surat kepemilikan;
- Bahwa sebelumnya saksi berjualan dipasar, setelah itu saksi ijin ke H. Itol untuk menempati dan berjualan dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menempati dan berjualan dilokasi objek sengketa sudah 7 Tahun;
- Bahwa benar dilokasi objek sengketa ada sumur tua;
- Bahwa yang membangun sumur tua adalah masyarakat;
- Bahwa yang memberikan ijin untuk membangun posyandu adalah cucu Maradia yang bernama Hj. Ichwanti;
- Bahwa yang memberikan ijin untuk membangun PAUD adalah cucu Maradia yang bernama Hj. Ichwanti;
- Bahwa kios milik saksi berdiri ke utara;
- Bahwa sampai sekarang kios masih berdiri diatas trotoar;
- Bahwa sanggahan dari H. Itol sebelum terbit Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa setahu saksi walaupun ada sanggahan tetapi tetap diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Sangaria, sebelah Timur berbatasan dengan Saifuddin/ Aisyah, Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Bateng;
- Bahwa saksi mengenal Mas'ud Atjo adalah anak dari Atjo Salasa;
- Bahwa Lokasi objek sengketa terletak di jalan KH. Daeng Lingkungan Binanga, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene;
- Bahwa Yang menguasai lokasi objek sengketa adalah Maradia;
- Bahwa saksi tinggal di sebagian lokasi objek sengketa;
- Bahwa Yang memberikan ijin untuk membangun kios dan menempati sebagian lokasi objek sengketa adalah Maradia;
- Bahwa sebelumnya menantu saya yang menempati sebagian lokasi

Halaman 48 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa untuk berjualan, Saya menempati sebagian lokasi objek sengketa ± sudah 8 tahun;

- Bahwa Maradia adalah gelar raja;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Kepala lingkungan, Petugas Pengukur dari Kantor Pertanahan dan Hj. Bungadia;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran dari pihak Kepala Lingkungan, Petugas Pengukur dari Kantor Pertanahan dan Hj. Bungadia;
- Bahwa saat pengukuran Para Penggugat tidak hadir;
- Bahwa ada sanggahan dari Para Penggugat;
- Bahwa benar pernah dilaksanakan mediasi di Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mediasi dari Para Penggugat;
- Bahwa Pada saat mediasi di Kantor Pertanahan saya tidak hadir, tetapi saya hadir pada saat mediasi di Kantor Kelurahan;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga hadir pada saat mediasi di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa Tidak ada kesepakatan pada saat dilaksanakan mediasi di Kantor Kelurahan;
- Bahwa pada saat mediasi sudah terbit SHM atas nama Hj. Bungadia;
- Bahwa Nama orang tua Atjo Salasa adalah Rammang Pattalolo;

2. Dra. Hj. MASBIAH :

- Bahwa Lokasi objek sengketa terletak di jalan KH. Daeng Lingkungan Binanga, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene;
- Bahwa Yang menguasai lokasi objek sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa Tidak hadir;
- Bahwa yang saksi tahu lokasi objek sengketa milik H. Itol;
- Bahwa saksi sering melewati objek sengketa;
- Bahwa di lokasi objek sengketa ada kios;

Halaman 49 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Para Penggugat membayar pajak untuk tanah Maradia;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

1. BAHIRA:

- Bahwa Lokasi objek sengketa terletak di jalan KH. Daeng, Lingkungan Binanga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan jalan K.H. Daeng, sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak, sebelah selatan berbatasan dengan Selfiah, SP, sebelah barat berbaatsan dengan Israwati Djamaluddin;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi hadir mendampingi Kepala Lingkungan;
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir Lurah dan pihak Pertanahan dan ibu Hj. Bungadia;
- Bahwa pemilik batas juga hadir;
- Bahwa Para Penggugat tidak hadir pada saat pengukuran;
- Bahwa pengukuran dilakukan untuk penerbitan sertipikat yang di ajukan oleh warga salah satunya adalah Hj. Bungadia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa PTSL Tahun 2019 pemilik batas tidak bertanda tangan;
- Bahwa tahapan selanjutnya adalah dibuatkan surat pengumuman dan ditembuskan kepada Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan Labuang;
- Bahwa saksi sebagai staf pemerintahan di Kantor Kelurahan Labuang yang mengurus permohonan sertipikat;
- Bahwa Syarat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat adalah formulir dari Kantor Kelurahan, fotokopi ktp dan kartu keluarga, PBB, bukti kepemilikan, keterangan ahli waris, dan sporadik;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di sebelah timur objek sengketa ± 200 M;

Halaman 50 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melewati objek sengketa;
- Bahwa dilokasi objek sengketa ada bangunan penjualan (kios);
- Bahwa selain kios ada pondasi rumah;
- Bahwa yang punya pondasi Hj. Bungadia;
- Bahwa sebelumnya ada rumah tua yang di bangun oleh nenek dari Hj. Bungadia;
- Bahwa Dulu orang tua saya tinggal di lingkungan binanga;
- Bahwa Orang tua saksi dulu menjabat sebagai Kepala Lingkungan Labuang sedangkan ibu saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi mengurus administrasi warga Lingkungan Binanga dan menangani pajak bumi dan bangunan warga;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Hj. Bungadia;
- Bahwa Di Rt. 002 ada permohonan 29 sertipikat dan di RT. 001 ada permohonan 10 sertipikat;
- Bahwa Permohonan sertipikat RT 1 dan RT 2 milik perorangan;
- Bahwa Yang menempati sebagian objek sengketa Bapak Syarifuddin;
- Bahwa Yang memberi ijin Bapak Syarifuddin menempati objek sengketa H. Itol;
- Bahwa Setahu saksi H. Itol bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Setahu saksi H. Itol tidak pernah membayar pajak, karena yang membayar pajak masin-massing warga yang menempati;
- Bahwa setahu saksi orang tua Hj. Bungadia yang memiliki lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi sudah lama Tergugat II Intervensi menguasai lokasi objek sengketa;
- Bahwa Karena pendaftaran PTSL Tahun 2019 pemilik batas tidak bertanda tangan;
- Bahwa Yang hadir dari Pertanahan dan Kelurahan;
- Bahwa Iya bertanda tangan;
- Bahwa formulir pendaftaran tanah dan sporadik bersamaan di terbitkan;
- Bahwa Dasar Tergugat II Intervensi mendaftarkan tanah dengan surat keterangan ahli waris;

Halaman 51 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat keterangan ahli waris dibuat sebelum mengajukan formulir pendaftaran;
- Bahwa Yang bertanda tangan Ibu Lurah;
- Bahwa Tidak pernah ada mediasi di kelurahan, setahu saksi mediasi dilakukan di Kantor Pertanahan;
- Tergugat II Intervensi mendatangi Kantor Kelurahan untuk mengurus pendaftaran tanah;
- Bahwa setahu saksi pondasi duluan dibangun;
- Setahu saksi perkara di Pengadilan Negeri putusannya N.O.;
- Bahwa saksi mendengar dari pengacara;
- Bahwa Hj. Bungadia sebagai Pihak Penggugat dan saya di hadirkan sebagai saksi;
- Bahwa Asal usul tanah objek sengketa dari nenek Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Yang berjualan diatas lokasi objek sengketa adalah Bapak Syarifuddin;
- Bahwa Bapak Syarifuddin menempati objek sengketa ijinnya ke H. Itol;

2 MARSUKAWATI

- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di jalan KH. Daeng, Lingkungan Binanga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah lokasi objek sengketa sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan jalan K.H. Daeng, sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak, sebelah selatan berbatasan dengan Selfiah, SP, sebelah barat berbatasan dengan Israwati Djamaluddin;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kader posyandu dan paud, Syarifuddin sudah berjualan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa posyandu dan paud di pindahkan karena barang-barang milik Syarifuddin mengganggu aktifitas posyandu dan juga pada waktu itu Hj.. Bungadia menyatakan mau membangun dilokasi objek sengketa jadi posyandu dan paud di pindahkan;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan objek sengketa $\pm 100M$;

Halaman 52 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi salah satu pengelola paud;
- Bahwa saksi menjadi pengelola paud sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa Hj. Bungadia pemilik lokasi objek sengketa;
- Bahwa dilokasi objek sengketa ada bangunan liar;
- Bahwa bangunan liar sebagian di atas trotoar;
- Bahwa yang membangun bangunan liar adalah Bapak Syarifuddin;
- Bahwa selain bangunan liar ada sumur tua;
- Bahwa yang membangun sumur tua adalah Kakek dan nenek Hj. Bungadia;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari nenek saksi bahwa nama Kakek Hj. Bungadia Kaseng dan neneknya bernama Hj. Pati;
- Bahwa Posyandu beroperasi sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di RT. 2 sudah 42 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Hj. Bungadia lahir di Lingkungan Binanga;
- Bahwa pembangunan posyandu dan paud ijin ke Hj. Bungadia;
- Bahwa saksi diberitahu oleh nenek saksi bahwa sumur tua yang berada di lokasi objek sengketa di bangun oleh nenek Hj. Bungadia;

Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo* dan atas permohonan dari pihak Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 2 Desember 2024, dengan dihadiri oleh para pihak serta telah menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa, selengkapny sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 2 Desember 2024;

Halaman 53 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima masing-masing pada tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, Pengadilan Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : **Sertipikat Hak Milik Nomor : 02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur Nomor 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 m² (Dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang didalamnya selain memuat pokok sengketa juga memuat tentang eksepsi, sehingga pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi, sebagai berikut:

EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yang pada pokoknya yaitu, tentang :

Halaman 54 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yang pada pokoknya yaitu, tentang :

1. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut pengadilan Eksepsi tersebut berkenaan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan/Kewenangan Mengadili, sehingga untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut, pengadilan berpedoman dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

“Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 87/G/2024/PTUN.MKS merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administratif yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah objek gugatan/objek sengketa dan pokok perselisihan dalam gugatan *a quo* (*Objektum Litis*), dengan demikian pengadilan hanya akan menguji dari aspek hukum administratif berkenaan dengan

Halaman 55 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada/tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menguji keabsahan sertifikat *a quo* dan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama oleh pengadilan akan menilai adalah keabsahan objek sengketa *a quo* dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan diuji dari segi wewenang, prosedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor : 224/Td.TUN/ X/1993 tanggal 14 Oktober 1993);

Menimbang, bahwa dalam konteks pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan mengutip pendapat T. Boestami dalam bukunya Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, halaman 11, “menyatakan bahwa kalau administrasi sebagai pengadu dan yang diadukan adalah rakyat atau swasta meskipun hubungannya hukum publik tidak merupakan wewenang Pengadilan Administrasi Negara, tetapi wewenang Pengadilan Umum, juga apabila sengketa antar administrasi tetapi hubungan hukumnya bersifat perdata (*privaatrechtelijk*) inipun tetap merupakan wewenang pengadilan umum, tetapi bila sengketa antar administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* jelas harus termasuk wewenang Pengadilan Administrasi Negara”.

Menimbang, bahwa terkait dengan Masalah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Thorbecke, bilamana pokok sengketa (*fundamentum petendi*) terletak di lapangan hukum publik yang berwenang memutuskannya adalah hakim administrasi. Adapun menurut Buys ukuran yang digunakan untuk menentukan kewenangan mengadili hakim administrasi negara ialah pokok dalam perselisihan (*objectum litis*). Bilamana yang bersangkutan dirugikan dalam hak privatnya dan oleh

Halaman 56 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu meminta ganti kerugian, jadi objectum litis-nya adalah hak privat, maka perkara yang bersangkutan harus diselesaikan oleh hakim biasa. (Tjandra, W. Riawan, Hukum Acara Peradilan TUN, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *publiekrechtelijk* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan sependapat dengan pikiran Philipus M. Hadjon dalam bukunya : Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis” sehingga menurut pendapat pengadilan karena objek sengketa *a quo* merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat maka objek sengketa *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi alasan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya pada pokoknya dalam *fundamentum Petendi* gugatan adalah berkenaan dengan adanya sertipikat objek sengketa penerbitannya telah bertentangan dengan perundang-undangan dalam Bidang Pertanahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;

Menimbang bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor :02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur Nomor 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA yang didasarkan atas Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor : 15/2019, tanggal 19 April 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 57 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Majene (vide bukti T-2, T.II-2 khusus pada Halaman : Pendaftaran Pertama), yang mana pemberian hak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hukum publik yang apabila ada permasalahan diselesaikan oleh Pengadilan Administrasi dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga hal tersebut dikuatkan dengan pendapat para Sarjana Hukum sesuai yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat secara tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam Amarnya yang pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *fundamentum petendi* gugatan Para Penggugat tersebut serta *petitum* gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kriteria cacat hukum Administratif dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, maka menurut pengadialan sengketa Perkara Nomor : 87/G/2024/PTUN.MKS adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya tentang Kompetensi Absolut Pengadilan/Kewenangan Mengadili adalah eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga harusah dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 19 September 2024 setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik No. 02048, Surat Ukur No.00323/Labuang/2019 tertanggal 19 April 2019 dengan luas 246 m² atas nama Bungadia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada tanggal 19 April 2019, sehingga gugatan yang diajukan lewat

Halaman 58 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yaitu 90 hari sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 Tahun 2004 perubahan atas Undang undang 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.

Menimbang, bahwa sedangkan Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya pada tanggal 12 Agustus 2024, telah melakukan upaya administratif berupa sanggahan serta permohonan Pemblokiran atas penerbitan objek sengketa kepada (Tergugat) Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Proses mediasi pada tanggal 26 Agustus 2024, Namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan hasil mediasi Nomor 367/ND-76.05/IX/2024 tertanggal 2 September 2024, selanjutnya, pada tanggal 2 September 2024, Para Penggugat kembali mengajukan sanggahan atau Upaya banding Administratif pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Namun sampai pada tanggal 19 September 2024, atau pada saat diajukannya gugatan ini, Pihak Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, belum memberikan tanggapan atau balasan atas sanggahan banding administratif yang diajukan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 yang mengatur : Bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut dihitung secara kasuistis, yaitu 90 hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut

Halaman 59 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 mengatur kaidah hukum bahwa:

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, pengadilan menilai bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, melainkan merupakan pihak ketiga yang kepentingannya berkaitan dengan keputusan yang menjadi objek sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang dianggap telah merugikannya adalah sejak ia merasa dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak setelah menempuh Upaya Administratif, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif yang telah ditempuh oleh pihak Para Penggugat sesuai bukti P-5 yaitu berupa Surat Keberatan dari Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2024 dan diterima oleh

Halaman 60 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai tanda terima tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding Administratif ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 2 September 2024 dan diterima pada tanggal 2 September 2024 (vide bukti P-6), dengan demikian Pengadilan berpendapat Para Penggugat telah menempuh upaya keberatan dan Banding Administratif sesuai ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terkait dengan upaya administratif, pengadilan perlu juga mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak bersifat imperatif karena tidak mengatur secara eksplisit bagi masyarakat yang tidak menerima keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan “diharuskan” mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administrasi, akan tetapi hanya bersifat suatu kebolehan, karena adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan dan/atau banding administrasi. Dengan demikian kualitas norma tersebut bukan sebagai “kewajiban” yang bersifat memaksa, akan tetapi merupakan suatu kesempatan yang diberikan undang-undang kepada masyarakat yang implementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa oleh karena jiwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima termasuk mengoptimalkan penyelesaian masalah secara internal oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, akan tetapi normanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untuk mengisi kekosongannya, dalam rangka untuk memperkuat dan mendorong penerapannya di tataran eksekutif, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat

Halaman 61 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



(1) menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya “keharusan” pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Hakim Tata Usaha Negara hendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan dalam bingkai negara hukum Pancasila, apalagi adanya kedudukan yang tidak setara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijamin secara tegas oleh hukum dasar negara Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa selama waktu proses upaya administratif maka tenggang waktu menjadi terbantarkan, apalagi dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada atasan Tergugat, namun dидiamkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa persyaratan formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Para Penggugat dinilai sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pertimbangan pengadilan tersebut sejalan dengan kaidah

Halaman 62 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Nomor : 545 K/TUN/2020, tanggal 14 Desember 2020, Putusan Nomor : 292/K/TUN/2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan Putusan Nomor : 420 K/TUN/2021, tanggal 23 Desember 2021, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Para Penggugat diajukan telah Daluwarsa adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 02048/Labuang yang terbit tanggal 19 April 2019, SU No. 00323/Labuang tertanggal 19 April 2019, seluas 246 m² atas nama Bungadia, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene No. 15/2019 Nomor Urut : 16 yang menindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) serta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Labuang, maka sepatutnya Kepala Kelurahan Labuang ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Kepala Kelurahan Labuang sebagai pihak oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak menarik salah satu pihak dalam Gugatan perkara *a quo* yaitu pihak pemilik tanah sengketa *a quo* berdasarkan Sertipikat Hak milik No. 02048, Surat Ukur No.00323/Labuang/2019 tertanggal 19 April 2019 atas nama Bungadia yang dalam hal ini mengikutsertakan diri sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Kepala Kelurahan Labuang bisa ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka pengadilan akan berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 63 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara salah satunya yaitu Keputusan tersebut harus bersifat final dalam arti luas, artinya dengan terbitnya keputusan maka tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan atau instansi lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) serta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Labuang adalah merupakan salah satu dokumen atau syarat yang digunakan untuk keperluan pendaftaran tanah dan menjadi dasar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, sehingga oleh karena keberadaan surat tersebut masih perlu ditindaklanjuti oleh Tergugat dan merupakan salah satu dasar dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo*, disamping itu yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Sertipikat Hak Milik yang notabennya merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene untuk menerbitkannya sehingga kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah tepat Para Penggugat tidak menjadikan Kepala Kelurahan Labuang sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*,

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak menarik salah satu pihak dalam Gugatan perkara *a quo* yaitu pihak pemilik tanah sengketa *a quo*, menurut Pengadilan bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 87/G/2024/PTUN.MKS, tertanggal 21 Oktober 2024, maka telah menetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi yaitu pihak pemegang

Halaman 64 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



hak dalam Sertipikat objek sengketa *a quo* yaitu atas nama Bungadia, sehingga dalil Tergugat II Intervensi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

4. Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan untuk menilai apakah suatu surat gugatan kabur atau tidak jelas, secara yuridis normatif ditentukan didalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

- (1) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal di atas dikaitkan dengan gugatan *a quo*, gugatan Para Penggugat telah memuat identitas Para Penggugat secara lengkap, juga memuat identitas Tergugat dengan menyertakan nama jabatan Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud ketentuan pasal tersebut, dan bilamana mencermati lebih lanjut dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam uraian positanya, Para Pengugat telah menjabarkan mengenai kronologis peristiwa secara runtut serta

Halaman 65 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



menguraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat perihal penerbitan objek sengketa serta menguraikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga Pengadilan menilai terhadap gugatan Para Penggugat memiliki korelasi dengan apa yang dituntut oleh Para Penggugat dalam petitumnya, berupa menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas karena telah sesuai dengan dasar dan alasan pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, sebagai berikut:

POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal/atau tidak sah objek sengketa dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Halaman 66 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Para Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa pengadilan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama (*ibidem*), maka terhadap apa yang menjadi dasar-dasar gugatan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan apa yang menjadi dasar-dasar jawaban Tergugat dan dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi dikutip seluruhnya oleh karena telah terurai secara lengkap didalam duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai suatu putusan (*uitspraak*);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan alat bukti para pihak di persidangan, pengadilan berpendapat permasalahan hukum administrasi

Halaman 67 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah “Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa *a quo* hanya terbatas pada pengujian dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya (*rechmatigheid*) antara Tergugat dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai awal pengujian menurut hukum (*rechmatigheids toetsing*) terhadap objek sengketa *a quo*, pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, pengadilan akan mengkaji apa yang dimaksud dengan kewenangan dalam konsep hukum publik, kewenangan atau wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan kewenangan atau wewenang dimaksudkan untuk mendalilkan perilaku subjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum bahwa kewenangan konformitas hukum mengandung makna adanya standard umum (semua jenis kewenangan atau wewenang) dan standar khusus (untuk jenis

Halaman 68 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



kewenangan atau wewenang tertentu) (Philipus M. Hadjon, Gema Peratun No. 12, Agustus tahun 2000);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut S.F. Marbun (lihat Dr. S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press. 2010. Yogyakarta), suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) adalah apabila :

- Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;
- Onbevoegdheid ratione loci*, yaitu keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya ;
- Onbevoegdheid ratione temporis*, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok-pokok penyelenggaraan atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (vide Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Halaman 69 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional, yang dalam rangka pendaftaran atas tanah tersebut tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewenangan Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan rangkaian dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas, pengadilan menilai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene (*in casu* Tergugat) memiliki kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diberikan secara langsung oleh undang-undang (*atributif in casu* kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai aspek kewenangan di atas, pengadilan menilai bahwa Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 70 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar terbitnya Sertipikat objek sengketa adalah pemberian hak, yang berasal dari tanah negara yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui kepala Desa/Kelurahan Labuang, tanggal 25 Februari 2019, (vide bukti T-1);

Menimbang bahwa oleh karena status tanah objek sertipikat *a quo* berasal dari Tanah Negara yang belum dilekati sertipikat hak, maka pendaftaran tanah *a quo* merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali, sehingga kegiatan pendaftarannya meliputi : pengumpulan dan pengolahan data, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat dan penyajian data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

Menimbang bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah, data fisik maupun data yuridis yang seharusnya dipertimbangkan oleh pejabat pertanahan sebelum menerbitkan sertipikat tanah adalah data mengenai penguasaan atas tanah baik data yang diperoleh dari pemohon itu sendiri maupun data yang diperoleh dari pihak lain selain pemohon bahkan data lain yang ditemukan pejabat pertanahan berdasarkan hasil penelitiannya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data fisik menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya, sedangkan pengertian data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang

Halaman 71 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dinyatakan bahwa sebelum sebidang tanah diukur terlebih dulu diadakan:

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
- b. Penetapan batas-batasnya;

Pasal 3 ayat (5) menyatakan jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;

Pasal 3 ayat (6) menyatakan jika usaha tersebut diatas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar 2 yang dimaksud pada Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa :

- (1). Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya ;
 - c. penerbitan sertifikat ;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis ;

Halaman 72 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



- c. penyimpanan daftar umum dokumen ;
- d. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;
- (2). Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
 - a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
 - b. Pendaftaran perubahan data dan pendaftaran tanah lainnya;

Pasal 14 ayat (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan pengukuran dan pemetaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa :

- (1). Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, Keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;
- (2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Halaman 73 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

“Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak, juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap :

- (1) Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan:
 - a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - b. tidak termasuk atau bukan merupakan:
 - 1) aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - 2) Kawasan Hutan.

Halaman 74 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan mengatur :

“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dari para pihak dan pengetahuan hakim dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, ditemukan fakta terkait data yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Berkas Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak, atas nama Hj, BUNGADIA (T-1) khususnya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, salah satu isi pernyataanya adalah bahwa bidang tanah yang dikuasai (*in casu* bidang tanah objek sengketa) tidak dalam keadaan sengketa atau keberatan dari pihak manapun;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat dari Ir. Hj. Ichwanti tanggal 8 April 2019, Hal : Sanggahan/Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Majene (*in casu* Tergugat) isinya pada pokoknya meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Majene untuk menghentikan segala proses Permohonan Penfdaftaran PTSL terhadap bidang tanah objek sengketa a quo;

Halaman 75 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Berita Acara Penanganan Masalah, tanggal 11 April 2019, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dasar dilaksanakan mediasi yaitu adanya surat pengaduan/permohonan, tanggal 8 April 2019;
- Bahwa objek masalah adalah tanah yang terletak di RT 2 Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Hasil Penanganan masalah yaitu : para pihak diberi waktu 60 (enam puluh) terhitung mulai hari ini untuk mencapai titik temu mengenai mufakat dan jika tidak tercapai dalam jangka waktu tersebut maka pihak penyanggah diberi waktu 7 hari untuk melanjutkan proses melalui jalur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, maka pengadilan berpendapat bidang tanah objek sengketa sebelum diterbitkan Sertipikat objek sengketa terdapat sengketa atau dengan kata lain terdapat keberatan dari pihak lain yaitu Para Penggugat atas bidang tanah yang diatasnya diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat yaitu atas nama Hj. Bungadia, hal ini tidak bersesuaian dengan Pasal 24 ayat (2) huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 22 ayat 4 huruf a. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap, sehingga Hj. Bungadia dianggap tidak bertikad baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di atas, maka tindakan Tergugat dalam melakukan proses penelitian atau penyajian data yuridis yaitu status tanah atau asal usul tanah dan penguasaan tanah yang dimohonkan pendaftaran pertama kali dilakukan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam menerbitkan/mengeluarkan keputusan tata usaha negara harus secara cermat mempertimbangkan data baik secara fisik maupun yuridis, akurat

Halaman 76 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



serta relevan terhadap status tanah sehingga tidak menimbulkan bermacam penafsiran akan kepastian subjek dan objek dari penerbitan objek sengketa *a quo* sehingga secara prosedur formal sekaligus materiil substansi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang mengharuskan dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah sebelum sebidang tanah diukur yang harus terlebih dahulu diadakan Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur :

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang

Halaman 77 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dilaksanakan pengukuran, batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui asas kontradiksi delimitasi (dihadiri dan disetujui oleh pemilik tanah yang letaknya berbatasan langsung) dengan bidang tanah yang dimaksud.;

Menimbang, bahwa setelah mencernati alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, pengadilan tidak menemukan bukti adanya Berita Acara Pengukuran sertipikat *a quo*, sehingga tidak ditemukan bukti adanya pemilik atau pemegang hak yang berbatasan langsung dengan bidang tanah objek sengketa yang telah hadir pada saat proses pengukuran dan telah memberikan persetujuan dalam Berita Acara Pengukuran sertipikat *a quo*, sehingga jika fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa penunjukkan batas bidang tanah yang berbatasan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengukuran tanah yang di atasnya

Halaman 78 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan objek sengketa a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikarenakan pihak yang berbatasan tidak menghadiri pengukuran tersebut untuk memberikan persetujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pengadilan juga akan mempertimbangan terkait dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Sertipikat Objek Sengketa, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 24. (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap, yang mengatur :

- (1). Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah.
- (2). Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, menurut pengadilan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis suatu bidang tanah sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik mensyaratkan harus diumumkan **selama 14 hari kalender** baik di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL maupun di Kantor Kepala Desa/Kelurahan, karena makna kata “**dan**” dalam rumusan kalimat norma tersebut bukanlah merupakan norma alternatif atau norma opsi. melainkan bersifat kumulatif. Hal ini dapat dilihat dari kata Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan. (Maria Farida Indrarti Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan. Dasar-dasar dan Pembentukannya. 1998);

Halaman 79 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, pengadilan telah mempelajari alat bukti surat para pihak namun hanya diperoleh bukti terkait Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah objek sengketa sebelum diterbitkan Sertipikat telah dilakukan di Kantor Ajudikasi PTSL (vide bukti T-4, T.II-8), sedangkan untuk Pengumuman di Kantor Kepala Desa/Kelurahan tidak ada dan meskipun telah dibebankan bukti kepada Tergugat untuk mengajukannya di persidangan, menurut pengadilan pentingnya pengumuman dilakukan juga di Kantor Desa/Kelurahan untuk memenuhi asas publisitas yaitu agar masyarakat disekitar bisa mengetahuinya dan menggunakan haknya untuk keberatan apalagi mengingat dalam perkara *a quo* bidang tanah objek sengketa sebelumnya telah menjadi sengketa atau keberatan dari pihak Para Penggugat (bukti P-9), dengan demikian proses penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur berikutnya yaitu Pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati Sertipikat Hak Milik Nomor : 02048/Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur Nomor 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA, diperoleh fakta hukum bahwa sertipikat tersebut dengan Surat Ukurnya tertanggal 19 April 2019 dan diterbitkan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 19 April 2019, hal ini jika dihitung dari tanggal Surat Ukur sampai tanggal penerbitan sertipikat maka hanya selama waktu 1 hari kalender sertipikat objek sengketa langsung diterbitkan, padahal harusnya diumumkan selama selama 14 (empat belas) hari kalender barulah dilakukan penerbitan sertipikat objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 80 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan dalam sengketa *a quo* termasuk Para Penggugat, sehingga hal ini tidak bersesuaian dengan rumusan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-1, P-17 berupa Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2022/Pn.Mjn, tanggal 21 Desember 2022 dan dikuatkan dalam Putusan Nomor : 9/PDT/2023/PT. MAM, tanggal 30 Maret 2023, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa yang berperkara adalah Hj. Bungadia (*in casu* Tergugat II Intervensi melawan 1. SYARIFUDDIN, 2. H. ITOL SYAIFUL T (*in casu* Penggugat 1), 3. Ir. HJ. ICHWANTI (*in casu* Penggugat 2), dan 4. MASLIANTI (*in casu* Penggugat 3);
- Bahwa objek sengketa adalah tanah pekarangan seluas 246 m² terletak di Jalan KH. Daeng RT.II Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02048 atas nama Bungadia tertanggal 19-4-2019, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan KH. Daeng;
 - Sebelah Timur dengan Setapak/Rumah Hj. Sitti Aslah;
 - Sebelah Selatan dengan Rumah Selpiah;
 - Sebelah Barat dengan Rymah Israwati;
- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat (*in casu* Tergugat II Intervensi) pada pokoknya : proses penerbitan sertipikat objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Penggugat dinyatakan tidak berhak atas tanah objek sengketa;

Halaman 81 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yang terdapat pada bukti bukti P-1, P-17 tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdapat data yuridis yang tidak benar dikarenakan dalam Putusan Perdata tersebut menyatakan Hj. Bungadia sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian terdapat cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 huruf h. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain dari pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan juga dengan berdasarkan syarat-syarat berlakunya suatu keputusan yaitu suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tidak boleh mengandung unsur :

- a. Kekhilafan (dwaling);
- b. Paksaan (dwang);
- c. Penipuan (bedrog); (Philipus M. Hadjon, SH, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan/ bestuurhandeling, 1985) ;

Menimbang, bahwa dari doktrin hukum tersebut dikaitkan dengan fakta Hj. Bungadia tidak bertikad baik yaitu dengan mengajukan data yuridis berupa surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa atau keberatan dari pihak manapun sebagaimana bukti T-1, namun kenyataan sebaliknya berdasarkan bukti P-9 bidang tanah objek sengketa yang dimohonkan sebelumnya ternyata masih status sengketa atau perselisihan dan terdapat pihak yang keberatan yaitu Para Penggugat, dan hal tersebut telah menjadi dasar permohonan ataupun penerbitan objek sengketa a quo, hal ini menegaskan terdapat penipuan (bedrog) yang akhirnya mengakibatkan Sertipikat objek sengketa dapat dibatalkan;

Halaman 82 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas pengadilan berkeyakinan dan berkesimpulan penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Kepastian Hukum, Kecermatan dan Keterbukaan, sehingga menurut hukum cukup beralasan objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut keputusan objek sengketa, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan yang ketiga mengenai pencabutan objek sengketa juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan setelah dipelajari dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Halaman 83 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur Nomor : 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 m² (Dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02048/ Kelurahan Labuang, tanggal 19 April 2019, Surat Ukur Nomor : 00323/Labuang/2019, tanggal 19/04/2019, dengan Luas 246 m² (Dua ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama BUNGADIA;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.814.500,00. (Sepuluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin tanggal 6

Halaman 84 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, oleh Kami **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H** dan **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUNARTI SAKKA S.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pihak

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Meterai/Ttd,

LUTFI, S.H

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H

Ttd,

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

SUNARTI SAKKA S.H

Halaman 85 dari 86 halaman. Putusan Nomor 87/G/2024/PTUN.MKS.



Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.Meterai	:	Rp.	20.000,00
3.Biaya ATK	:	Rp.	125.000,00
4.Biaya Panggilan	:	Rp.	119.000,00
5.PNBP Pendaftaran S. Kuasa	:	Rp.	30.000,00
6. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
7.Redaksi	:	RP.	10.000,00
8.P. Setempat	:	Rp.	10. 440.000,00
Jumlah	:	Rp. 10.814,500,00	

(Sepuluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);